



**BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 109 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PIAGAM AUDIT INTERN DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu adanya penegasan komitmen bagi para Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Memperhatikan : Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : KEP-005/AAIPI/DN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintahan Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tangerang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tangerang.
7. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Audit .....

8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Auditor adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat yang mempunyai jabatan fungsional di bidang pengawasan dan/atau PNS yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. Pengertian Auditor sebagaimana dimaksud mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF-P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan APIP.
13. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
14. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah.
16. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
17. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan tahunan berisi rencana kegiatan audit dalam tahun yang bersangkutan serta sumber daya yang diperlukan.

18. Laporan .....

18. Laporan Hasil Pengawasan selanjutnya disingkat LHP adalah media yang digunakan oleh APIP untuk mengomunikasikan hasil audit, revidu, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan lainnya berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi pimpinan organisasi, unit-unit kerja, serta pihak lain yang berkepentingan.
19. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan selanjutnya disingkat TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh Auditor dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.
20. Temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan
21. Saran atau rekomendasi adalah temuan hasil pengawasan fungsional yang wajib dilaksanakan oleh auditor guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHP.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman mengenai kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP dalam melakukan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
  - a. menegaskan komitmen APIP tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. memberikan deskripsi kepada SKPD dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Auditor, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait pentingnya pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis;
  - c. mengembangkan nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, objektivitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup Piagam Audit Intern meliputi :
  - a. Kedudukan dan peran inspektorat;
  - b. Visi misi inspektorat;

c. Tugas ....

- c. Tugas pokok dan fungsi inspektorat;
  - d. Kewenangan inspektorat;
  - e. Tanggung jawab inspektorat;
  - f. Tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan inspektorat;
  - g. Kode etik dan standar audit;
  - h. Persyaratan auditor inspektorat;
  - i. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor;
  - j. Hubungan kerja dan koordinasi;
  - k. Penilaian berkala;
- (2) Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penjelasan Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 10 Agustus 2015

**BUPATI TANGERANG,**

**Ttd.**

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 10 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANGERANG,**

**Ttd.**

**ISKANDAR MIRSAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 109

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 109 TAHUN 2015  
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG

**PIAGAM AUDIT INTERN**

- A. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (Audit). Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola sektor publik.
- B. Inspektorat adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
- C. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personil pada instansi/satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
- D. Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui :
1. Penegakan integritas dan nilai etika
  2. Komitmen terhadap kompetensi
  3. Kepemimpinan yang kondusif
  4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
  5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
  6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
  7. Mewujudkan peran aktif yang efektif
  8. Hubungan kerja yang baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain.

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak ditetapkannya. Piagam Audit Intern ini dapat di reviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang uadit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) inspektorat.

**BUPATI TANGERANG,**

**Ttd.**

**A. ZAKI ISKANDAR**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 109 TAHUN 2015  
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG

**PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN**

A. Pendahuluan

1. Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan, pengawasan intern oleh APIP.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah daerah.

B. Kedudukan dan Peran Inspektorat

1. Inspektorat merupakan SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
2. Struktur dan kedudukan inspektorat adalah sebagai berikut :
  - a. struktur organisasi APIP dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan fungsi pengawasan
  - b. inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur
  - c. inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan
  - d. auditor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan
  - e. auditor bertanggung jawab langsung kepada inspektur

C. Visi Misi Inspektorat

1. Visi Inspektorat adalah terwujudnya pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional
2. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi Inspektorat adalah sebagai berikut :
  - a. Mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
  - b. Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan
  - c. Mewujudkan pengawasan yang profesional dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tangerang

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa serta mempunyai fungsi ;

1. perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program inspektorat;
2. pelaksanaan pengorganisasian inspektorat;
3. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

4. pelaksanaan fasilitasi program kerja inspektorat;
5. pelaksanaan kegiatan bidang inspektorat;
6. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
7. pelaksanaan pelaporan pengawasan
8. pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud inspektorat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. menetapkan program/kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
2. menetapkan program /kegiatan penanganan kasus pengaduan;
3. menetapkan program dan kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
4. menetapkan program dan kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
5. menetapkan program dan kegiatan evaluasi, berkala hasil temuan pengawasan;
6. menetapkan program dan kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
7. menetapkan program/kegiatan stock opname dan cash opname SKPD;
8. menetapkan program/kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apatur pengawasan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

1. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
3. melakukan audit/pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit/diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Auditi;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern yang dilakukannya, dan ;
8. melakukan audit/pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok supaya efektif, harus mampu :

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;

2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; dan
3. memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

#### E. Kewenangan Inspektorat

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk :

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern yaitu ;
  - a. memperoleh dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi/diaudit dan pihak yang terkait;
  - b. melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik negara atau daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara/daerah, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan data lainnya yang terkait dengan penugasan audit;
  - c. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
  - d. memeriksa secara fisik setiap asset yang berada didalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Satuan Kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. Menyampaikan laporan kepada Bupati dan melakukan koordinasi dengan pejabat lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Menyiapkan sumber daya inspektorat untuk menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan atau asistensi yang diperlukan baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

#### F. Tanggung Jawab Inspektorat

Dalam rangka penyelenggaran fungsi pengawasan intern, inspektorat bertanggung jawab untuk :

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan yang mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. menjaga dan menegakkan kode etik;
3. menyusun dan mengembangkan dan melaksanakan program kerja pemeriksaan tahunan yang berbasis resiko khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

4. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
5. melaksanakan fungsi pengawasan secara terus menerus melalui berbagai aktifitas pengawasan;
6. melakukan pemantauan tindak lanjut pengasasan;
7. menyampaikan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

#### G. Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh inspektorat adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sasaran penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat, yaitu :

1. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi :

1. Audit intern secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tangerang, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tangerang, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
5. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa esistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Dearah.

Kegiatan pengawasan inspektorat adalah :

1. Audit kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang milik daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang menjadi tugas dan fungsi unit/satuan kerja;

2. Audit kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tangerang meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang menjadi tugas dan fungsi unit/satuan kerja;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, meliputi reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, meliputi evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah, evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik, evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, evaluasi atas Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA-SKPD) dan evaluasi lainnya;
5. Audit terpadu atau joint audit dengan Inspektorat Provinsi, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan BPKP;
6. Audit dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kementerian (jika dilimpahkan kewenangannya);
7. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
8. Pemantauan dan aktifitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi, dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
9. Pemantauan hasil tindak lanjut pengawasan.

#### H. Kode Etik dan Standar Audit APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu kepada standar audit dan kode etik auditor intern Pemerintah Indonesia.

#### I. Persyaratan Auditor Inspektorat

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam inspektorat sekurang-kurangnya meliputi :

- a. memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor atau sertifikasi dibidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai perturan perundang-undangan tentang jabatan auditor/pengawas pemerintahan/auditor kepegawaian;
- b. memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit auditor intern Pemerintah Indonesia;

- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsi-prinsip tata kelola organisasi dan baik dan manajemen resiko;
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus;

#### J. Larangan Perangkapan Tugas Jabatan Auditor

- 1. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian objektivitas dan independensi seorang auditor;
- 2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural;

#### K. Hubungan Kerja dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku auditi) dan lembaga lainnya.

##### 1. Inspektorat dan Auditi

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, inspektorat menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan auditi, yaitu SKPD, BUMD, Pemerintah Desa, dan Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan Auditi adalah hubungan kemitraan antara Auditor dan Auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan pengawasan maupun konsultasi). Auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- c. Auditi wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tindak lanjut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan;
- d. Menyampaikan rencana pengawasan kepada Auditi setiap awal audit/pemeriksaan;
- e. Melakukan pengawasan terhadap Auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara Auditor dengan Auditi;
- f. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat Auditi yang bertanggung jawab;
- g. Menyampaikan hasil pengawasan atau LHP;
- h. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- i. Melakukan pendampingan kepada Auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;

- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan dan pelaksanaan tugas Auditi;
  - k. Nebetapkan status proses penyelesaian TLHP Inspektorat kepada Auiti; dan
  - l. Mengoordinasikan penyelesaian rencana TLHP terhadap pemeriksaan Badap Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Inspektorat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan :

- a. Inspktorat menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengasawan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dan RB dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;
  - b. Berpartisipasi dalam rapat koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengasawan nasional, sinergis pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
  - c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;
  - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
  - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
3. Inspektorat dan Kemeterian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri selaku lembaga yang berwenang dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri :

- a. Inspektorat menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan dan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan inspektorat;
- b. Inspektorat menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF-P2UPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional PU2UPD;
- c. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) guna persamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- d. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;

- e. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
  - f. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
4. Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi BPK-RI selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra SKPD pada saat pembahasan temuan audit;
  - b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan BPK untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
  - c. Inspektorat berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutahiran data TLHP;
  - d. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi pengawasan yang disampaikan BPK merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
  - e. Inspektorat menyampaikan LHP kepada BPK sebagaimana diwajibkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - f. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
  - g. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
5. Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP selaku koordinator APIP dan selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP :

- a. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
  - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - 2) sosialisasi SPIP;
  - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - 4) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
  - 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat membangun kerjasama dengan BPKP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkankualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- c. Inspektorat menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor;
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

6. Inspektorat dan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga

- a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi Inspektorat Kementerian/ Lembaga selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan;
- b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Kementerian/ Lembaga untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
- c. Inspektorat berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutahiran data TLHP;
- d. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan Inspektorat Kementerian/Lembaga merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
- e. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- f. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- g. Inspektorat dapat melakukan pengawasan bersama/terpadu (*joint audit*) dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga.

7. Inspektorat dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

- a. Inspektorat melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. Inspektorat melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan daerah, sinergi pengawasan daerah, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- c. Inspektorat berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian TLHP lingkup Provinsi;
- d. Inspektorat melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- e. Inspektorat melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan dengan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
- f. Inspektorat mengikutsertakan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

8. Inspektorat dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN)

- a. Inspektorat menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang dikeluarkan oleh BKN selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
- b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan kepegawaian; dan
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, sorkshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

9. Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum

- a. Melaksanakan audit/pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- b. Memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan, dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati.

L. Penilaian Berkala

1. Inspektorat secara berkala wajib menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuan;
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

M. Penutup

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubagan dan / atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR